



P U T U S A N
Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUFRI YONO ALIAS JEFRI BIN SUEB**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukajaya RT. 009 RW. 004 Desa
Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten
Subang atau Kampung Cikandung RT. 008 RW.
019 Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten
Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI YONO Alias JEFRI Bin SUEB (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUFRI YONO Alias JEFRI Bin SUEB (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out bulan Juli 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan Agustus 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan September 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan Oktober 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan Desember 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BRI, Nomor Rekening : 40701001623302;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JUFRI YONO Alias JEFRI Bin SUEB (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. AL-YAMIN Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Dede Amung Tarmuji yang bekerja di PT. AL-YAMIN sebagai Manager Operasional Wilayah kerja Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu dan PT. AL-YAMIN bergerak dibidang produksi beton yang beralamat di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dimana waktu itu didaerah Subang ada pengerjaan proyek Tol Akses Patimban Cipendeuy dan saksi Dede Amung Tarmuji yang mendengar bahwa ada PT. REKSA yang memiliki kuota khusus untuk pelaksanaan pengerjaannya sehingga saksi Dede Amung Tarmuji mencari keberadaan PT. REKSA dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik atau Direktur PT. REKSA kemudian terdakwa mengatakan bahwa PT. REKSA adalah tempat orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek tol akses Patimban Cipendeuy tersebut orang dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dikarenakan saksi Dede Amung Tarmuji merasa percaya dengan perkataan dari terdakwa tersebut sehingga membawa terdakwa untuk bertemu dengan pemilik PT. AL-YAMIN yaitu Sdr. H. Yamin, dimana untuk meyakinkan pihak dari PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin ketika terdakwa datang ke PT. AL-YAMIN menggunakan baju dan helm beratribut lengkap bertuliskan PUPR dan mengaku bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga membuat pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



merasa percaya terhadap terdakwa. Pada saat berada di PT. AL-YAMIN, terdakwa menanyakan perihal perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) untuk batching plant (bahan produk beton) berikut izin pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg, namun dikarenakan PT. AL-YAMIN belum memilikinya sehingga meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurusnya dan terdakwa menyanggupi dengan meminta biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) masing-masing untuk perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan perizinan tersebut akan selesai dan diterima oleh PT. AL-YAMIN paling lambat bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, selain itu terdakwa juga mendatangkan Konsultan untuk pelatihan sertifikat SNI ke PT. AL-YAMIN padahal hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa;

- Bahwa atas permintaan uang dari terdakwa untuk pengurusan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg tersebut, PT. AL-YAMIN melalui saksi Nur Laela selaku bagian keuangan di PT. AL-YAMIN memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Bank BCA nomor 2833478800 dan rekening Bank BRI nomor 40701001623302 milik PT. AL-YAMIN kepada rekening BCA milik terdakwa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut terdakwa secara bertahap meminta uang untuk transfortasi atau akomodasi terdakwa sehingga untuk pengurusan perizinan tersebut, PT. AL-YAMIN telah menyerahkan atau mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Juli 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada bulan Agustus 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada bulan September 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Oktober 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BRI mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

g. Pada bulan Desember 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari PT. AL-YAMIN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan perizinan melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Yamin malah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa kepada orang lain hingga habis sehingga pada sekira bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, terdakwa tidak dapat menyerahkan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg kepada PT. AL-YAMIN ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari PT. AL-YAMIN sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya bahkan hingga sekarang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. AL-YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUFRI YONO Alias JEFRI Bin SUEB (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. AL-YAMIN Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Dede Amung Tarmuji yang bekerja di PT. AL-YAMIN sebagai Manager

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Wilayah kerja Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu dan PT. AL-YAMIN bergerak dibidang produksi beton yang beralamat di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung,

dimana waktu itu didaerah Subang ada pengerjaan proyek Tol Akses Patimban Cipendeuy dan saksi Dede Amung Tarmuji yang mendengar bahwa ada PT. REKSA yang memiliki kuota khusus untuk pelaksanaan pengerjaannya sehingga saksi Dede Amung Tarmuji mencari keberadaan PT. REKSA dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik atau Direktur PT. REKSA kemudian terdakwa mengatakan bahwa PT. REKSA adalah tempat orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek tol akses Patimban Cipendeuy tersebut orang dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga saksi Dede Amung Tarmuji membawa terdakwa untuk bertemu dengan pemilik PT. AL-YAMIN yaitu Sdr. H. Yamin, dimana untuk meyakinkan pihak dari PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin ketika terdakwa datang ke PT. AL-YAMIN menggunakan baju dan helm beratribut lengkap bertuliskan PUPR dan mengaku bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga membuat pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa percaya terhadap terdakwa. Pada saat berada di PT. AL-YAMIN, terdakwa menanyakan perihal perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) untuk batching plant (bahan produk beton) berikut izin pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg, namun dikarenakan PT. AL-YAMIN belum memilikinya sehingga meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurusnya dan terdakwa menyanggupi dengan meminta biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) masing-masing untuk perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan perizinan tersebut akan selesai dan diterima oleh PT. AL-YAMIN paling lambat bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, selain itu terdakwa juga mendatangkan Konsultan untuk pelatihan sertifikat SNI ke PT. AL-YAMIN untuk meyakinkan pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin;

- Bahwa atas permintaan uang dari terdakwa untuk pengurusan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg tersebut, PT. AL-YAMIN melalui saksi Nur Laela selaku bagian

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan di PT. AL-YAMIN memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Bank BCA nomor 2833478800 dan rekening Bank BRI nomor 40701001623302 milik PT. AL-YAMIN kepada rekening BCA milik terdakwa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut terdakwa secara bertahap meminta uang untuk transportasi atau akomodasi terdakwa sehingga untuk pengurusan perizinan tersebut, PT. AL-YAMIN telah menyerahkan atau mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Juli 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada bulan Agustus 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada bulan September 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Oktober 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BRI mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Pada bulan Desember 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari PT. AL-YAMIN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan perizinan melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Yamin malah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa kepada orang lain hingga habis sehingga pada sekira bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, terdakwa tidak dapat menyerahkan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg kepada PT. AL-YAMIN ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL-YAMIN sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya bahkan hingga sekarang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. AL-YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sobar Sopandi Bin Encid Rosidin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT. AL-YAMIN;
 - Bahwa bahwa PT. AL-YAMIN bergerak dibidang produksi beton yang beralamat di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
 - Bahwa yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa berupa uang sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) adalah PT. AL-YAMIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di PT. AL-YAMIN;
 - Bahwa awalnya terdakwa mengaku bekerja di Kementrian PUPR, sanggup akan menguruskan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) untuk beatching plant (bahan produk beton) berikut Izin akses keluar masuk kendaraan, untuk pengurusan bulan November 2023 atau Desember 2023 perizinan selesai kemudian terdakwa meminta biaya total sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk perizinan SNI dan ISO dan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk perizinan keluar masuk kendaraan, setelah itu PT. AL-YAMIN mmeberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangkan Konsultan, setelah itu terdakwa meminta lagi uang untuk akomodasi dan lain-lain hingga total yang uang telah PT. AL-YAMIN serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyerahkan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa tersebut adalah saksi Nur Laela selaku bagian keuangan di PT. AL-YAMIN;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut kemudian pada sekira bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, terdakwa tidak ada menyerahkan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg kepada PT. AL-YAMIN sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari PT. AL-YAMIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. AL-YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Dede Amung Tarmuji Bin Suhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti sehubungan pemeriksaan ini dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini Sehubungan dengan terdakwa telah merugikan PT. AL-YAMIN;
- Bahwa pada bulan 18 Agustus 2023, sekira jam 13.00 WIB di PT. AL-YAMIN di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung terdakwa telah merugikan Uang total sebesar Rp.179.000.0000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) milik PT. AL-YAMIN;
- Bahwa awalnya sewaktu di daerah subang ada proyek Tol akses Patimban Cipendeuy dan saksi mendengar ada PT. REKSA yang memiliki quota khusus Pelaksana pengerjaannya, setelah itu saksi mencari keberadaan PT. REKSA tersebut, setelah ketemu dengan PT.REKSA tersebut saksi bertemu dengan seorang laki-laki mengaku Bernama Sdr. JEFRI, kemudian Sdr. JEFRI mengatakan sebagai direktur di PT. REKSA tersebut dan PT. REKSA adalah wadah orang-orang PUPR selain itu mengatakan proyek tol akses patimban cipendeuy merupakan orang-orang PUPR (yang mengerjakan proyek tersebut orang-orang PUPR telah beberapa kali saksi bertemu dengan terdakwa dan menyakinkan, kemudian terdakwa dan saksi bertemu dengan majikan

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di PT. AL-YAMIN di Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, setelah bertemu sementara Sdr. H. YAMIN dengan terdakwa, setelah itu saksi mendengar Sdr.H. YAMIN tertarik dan terjadi kesepakatan dimana terdakwa sanggup menguruskan ijin sertifikat SNI dan ISO dengan biaya sebesar Rp.70.000.0000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan ijin akses keluar masuk kendaraan dengan biaya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi waktu itu terdakwa mengaku sebagai pemilik / direktur REKSA tersebut;
- Bahwa setahu saksi PT. AL-YAMIN memberikan uang total sebesar Rp.179.000.0000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) pada terdakwa untuk pengurusan SNI dan ISO untuk beachting plant (bahan produk beton) dan pengurusan izin buka jalan ke Kementerian PUPR;
- Bahwa setahu saksi, setelah itu PT. AL-YAMIN memberikan uang total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), waktu itu yang memberikan bagian keuangan saksi Nur Lela dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi setelah itu terdakwa tidak menguruskan perizinan SNI dan ISO dan akses buka jalan, dan setahu saksi setelah akhir tahun 2023 PT. AL-YAMIN belum pernah menerima sertifikat SNI / ISO ataupun perizinan pembukaan akses jalan tersebut;
- Bahwa setahu saksi PT. AL-YAMIN mengalami kerugian total Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi Nur Lela bagian keuangan dan saksi Sobar Sopandi bagian manager produksi, dua-duanya bekerja di PT. AL-YAMIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nur Laela Bin Ade Supriatna (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan pemeriksaan ini dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa PT. AL-YAMIN bergerak dibidang produksi beton yang beralamat di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa berupa uang sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) adalah PT. AL-YAMIN;

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.17 WIB di PT. AL-YAMIN;
- Bahwa awalnya datang terdakwa ke PT. AL-YAMIN dikenalkan oleh saksi Dede Amung Tarmuji yang merupakan karyawan di PT.AL-YAMIN kepada pemilik PT. AL-YAMIN yaitu Sdr. H. Yamin DAN ketika terdakwa datang ke PT. AL-YAMIN menggunakan baju dan helm beratribut lengkap bertuliskan PUPR dan mengaku bekerja di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemudian terdakwa akan membantu untuk mengurus perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan terdakwa menyanggupi dengan meminta biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) masing-masing untuk perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan perizinan tersebut akan selesai dan diterima oleh PT. AL-YAMIN paling lambat bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023;
- Bahwa atas permintaan uang dari terdakwa untuk pengurusan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg tersebut, PT. AL-YAMIN melalui saksi selaku bagian keuangan di PT. AL-YAMIN memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Bank BCA nomor 2833478800 dan rekening Bank BRI nomor 40701001623302 milik PT. AL-YAMIN kepada rekening BCA milik terdakwa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut terdakwa secara bertahap meminta uang untuk transfortasi atau akomodasi terdakwa sehingga untuk pengurusan perizinan tersebut, PT. AL-YAMIN telah menyerahkan atau mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juli 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada bulan Agustus 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada bulan September 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Oktober 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);



- e. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BRI mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Pada bulan Desember 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut kemudian pada sekira bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, terdakwa tidak ada menyerahkan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg kepada PT. AL-YAMIN sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari PT. AL-YAMIN;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. AL-YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, sekira jam 13.00 WIB di Jl. Lingkar nagreg Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, terdakwa telah merugikan total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. AL-YAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. DEDE AMUNG pekerja di PT. AL-YAMIN ke kantor PT milik terdakwa di subang, dengan maksud meminta kerja sama di bidang proyek di daerah subang, setelah itu Sdr. DEDE AMUNG ngajak dan membawa terdakwa kedaerah nagreg untuk bertemu dengan PT. AL-YAMIN selaku direktur PT. AL-YAMIN, setelah dilokasi terdakwa dengan Sdr. H. YAMIN, yang waktu itu terdakwa menggunakan baju atribut lengkap PUPR (baju dan helm), kemudian saya pada Sdr. H. YAMIN mengatakan bahwa terdakwa pekerja dari PUPR, sewaktu pembicaraan proyek untuk daerah subang terdakwa menanyakan perihal perijinan SNI dan ISO untuk batching plant (beton curah siap pakai) dan perijinan akses jalan keluar masuk jalan nasional daerah lingkaran nagreg, Sdr. H. YAMIN mengatakan belum memiliki ijin tersebut, kemudian terdakwa menyarankan untuk membuat sertifikat SNI dan ISO untuk batching plant (beton curah siap pakai), selanjutnya Sdr. H. YAMIN meminta bantuan untuk menguruskan ijin tersebut, untuk biaya sertifikat SNI dengan biaya total sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan untuk ijin jalan keluar masuk jalan nasional daerah lingkaran nagreg dengan biaya total sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menjanjikan perijinan tersebut siap sudah jadi paling lambat akhir tahun 2023 atau bulan Desember 2023, akan tetapi setelah perjanjian tersebut sampai bulan Desember 2023, terdakwa secara bertahap meminta uang untuk transportasi untuk pengurusan berikut biaya perijinan hingga total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan pengurusan perijinan sertifikat SNI dan ISO dan untuk biaya transport, setelah itu pihak PT. AL-YAMIN memberikan uang total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), uang tersebut langsung terdakwa terima;
- Bahwa seingat terdakwa pihak PT. AL-YAMIN memberikan uang total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) pada terdakwa melalui tranfer yang waktu itu PT. AL-YAMIN mentransfer menggunakan rekening Bank BCA dan BRI di transfer pada rekening Bank BCA milik terdakwa, sebagai berikut:
 - a. pada bulan Juli 2023 PT.AL-YAMIN dengan menggunakan Rekening Bank BCA mentransfer pada Rekening Bank BCA milik terdakwa sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. pada bulan Agustus 2023 PT. AL-YAMIN dengan menggunakan Rekening Bank BCA mentransfer pada Rekening Bank BCA milik terdakwa sebagai berikut :
 1. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. pada bulan September 2023 PT. AL-YAMIN dengan menggunakan Rekening Bank BCA mentransfer pada Rekening Bank BCA milik terdakwa, sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. pada bulan Oktober 2023 PT. AL-YAMIN dengan menggunakan Rekening Bank BCA mentransfer pada Rekening Bank BCA milik terdakwa sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



4. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000.,
(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pada bulan Nopember 2023 PT. AL-YAMIN dengan menggunakan
Rekening Bank BCA mentransfer pada Rekening Bank BCA milik
terdakwa, sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.
4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- f. pada bulan Nopember 2023 PT. AL-YAMIN dengan menggunakan
Rekening Bank BRI mentransfer pada Rekening Bank BCA milik
terdakwa, sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar
Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- g. pada bulan Desember 2023 PT. AL-YAMIN dengan menggunakan
Rekening Bank BCA mentransfer pada Rekening Bank BCA milik
terdakwa, sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer pada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.-
(lima juta rupiah);

Total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh sembilan juta
rupiah);

- Bahwa karena terdakwa menjanjikan pengurusan perijinan sertifikat SNI
dan ISO dan pembukaan akses jalan lingkar nagreg (nasional) dengan
biaya Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), dan paling lambat
perijinan akan selesai dan akan diterima oleh pihak PT. AL-YAMIN paling
lambat akhir tahun 2023 atau bulan Desember 2023, setelah itu dalam
pengurusan terdakwa selalu meminta uang transportasi pada pihak PT.
AL-YAMIN berikut biaya pengurusan perijinan hingga total sebesar
Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang total sebesar Rp.179.000.000-
(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya terdakwa tidak
menguruskan perijinan yang terdakwa janjikan, malahan akal-akalan
terdakwa, terdakwa datang memakai baju beratribut PUPR dan
mendatangkan konsultan untuk pelatihan untuk memperlancar, agar
pihak PT. AL-YAMIN lebih percaya terhadap terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga belum pernah menguruskan pada pihak kementerian terkait, hingga sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa pun belum pernah memberikan perijinan apapun, karena surat perijinan yang terdakwa janjikan belum pernah terdakwa uruskan pada pihak kementerian terkait;
- Bahwa setelah itupun terdakwa belum pernah mengembalikan uang total sebesar Rp. 179.000.000,-(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. AL-YAMIN tersebut;
- Bahwa Uang total sebesar Rp. 179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang terdakwa terima dari PT. AL-YAMIN, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan digunakan untuk menutup hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atribut PUPR baju dan helm dari kawan terdakwa yang di PUPR, karena terdakwa sedikitnya mengenal orang-orang yang kerja di PUPR;
- Bahwa waktu itu baju berikut helm tersebut terdakwa simpan di kontrakan yang terdakwa tempati di daerah subang;
- Bahwa buku rekening tersebut disimpan di kontrakan yang terdakwa tempati di daerah subang;
- Bahwa setahu terdakwa PT. AL-YAMIN mengalami kerugian total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel print out bulan Juli 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
2. 1 (satu) bendel print out bulan Agustus 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
3. 1 (satu) bendel print out bulan September 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
4. 1 (satu) bendel print out bulan Oktober 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
5. 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
6. 1 (satu) bendel print out bulan Desember 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
7. 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BRI, Nomor Rekening : 40701001623302;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, sekira jam 13.00 WIB di Jl. Lingkar nagreg Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, terdakwa telah merugikan total sebesar Rp.179.000.000,-(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. AL-YAMIN;
- Bahwa berawal saksi Dede Amung Tarmuji yang bekerja di PT. AL-YAMIN sebagai Manager Operasional Wilayah kerja Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu dan PT. AL-YAMIN bergerak dibidang produksi beton yang beralamat di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dimana waktu itu didaerah Subang ada pengerjaan proyek Tol Akses Patimban Cipendeuy dan saksi Dede Amung Tarmuji yang mendengar bahwa ada PT. REKSA yang memiliki kuota khusus untuk pelaksanaan pengerjaannya sehingga saksi Dede Amung Tarmuji mencari keberadaan PT. REKSA dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik atau Direktur PT. REKSA kemudian terdakwa mengatakan bahwa PT. REKSA adalah tempat orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek tol akses Patimban Cipendeuy tersebut orang dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dikarenakan saksi Dede Amung Tarmuji merasa percaya dengan perkataan dari terdakwa tersebut sehingga membawa terdakwa untuk bertemu dengan pemilik PT. AL-YAMIN yaitu Sdr. H. Yamin, dimana untuk meyakinkan pihak dari PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin ketika terdakwa datang ke PT. AL-YAMIN menggunakan baju dan helm beratribut lengkap bertuliskan PUPR dan mengaku bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga membuat pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa percaya terhadap terdakwa. Pada saat berada di PT. AL-YAMIN, terdakwa menanyakan perihal perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) untuk batching plant (bahan produk beton) berikut izin pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg, namun dikarenakan PT. AL-YAMIN belum memilikinya sehingga meminta bantuan kepada terdakwa untuk

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya dan terdakwa menyanggupi dengan meminta biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) masing-masing untuk perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan perizinan tersebut akan selesai dan diterima oleh PT. AL-YAMIN paling lambat bulan

Desember 2023 atau akhir tahun 2023, selain itu terdakwa juga mendatangkan Konsultan untuk pelatihan sertifikat SNI ke PT. AL-YAMIN padahal hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa;

- Bahwa atas permintaan uang dari terdakwa untuk pengurusan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg tersebut, PT. AL-YAMIN melalui saksi Nur Laela selaku bagian keuangan di PT. AL-YAMIN memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Bank BCA nomor 2833478800 dan rekening Bank BRI nomor 40701001623302 milik PT. AL-YAMIN kepada rekening BCA milik terdakwa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut terdakwa secara bertahap meminta uang untuk transportasi atau akomodasi terdakwa sehingga untuk pengurusan perizinan tersebut, PT. AL-YAMIN telah menyerahkan atau mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Juli 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada bulan Agustus 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada bulan September 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Oktober 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BRI mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Pada bulan Desember 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari PT. AL-YAMIN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan perizinan melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Yamin malah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa kepada orang lain hingga habis sehingga pada sekira bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, terdakwa tidak dapat menyerahkan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg kepada PT. AL-YAMIN ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari PT. AL-YAMIN sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya bahkan hingga sekarang sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. AL-YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Jufri Yono Alias Jefri Bin Sueb (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya

Ad.2 : Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus selain itu dinamakan sifat melawan hukum faset karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal ketika saksi Dede Amung Tarmuji yang bekerja di PT. AL-YAMIN bertemu dengan terdakwa sebagai pemilik atau Direktur PT. REKSA untuk bekerja sama dibidang proyek didaerah Subang, setelah itu saksi Dede Amung Tarmuji membawa terdakwa untuk bertemu dengan pemilik PT. AL-YAMIN yaitu Sdr. H. Yamin, dimana untuk meyakinkan pihak dari PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin ketika terdakwa datang ke PT. AL-YAMIN menggunakan baju dan helm beratribut lengkap bertuliskan PUPR dan mengaku bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga membuat pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa percaya terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat berada di PT. AL-YAMIN, terdakwa menanyakan perihal perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) untuk batching plant (bahan produk beton) berikut izin pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg, namun dikarenakan PT. AL-YAMIN belum memilikinya sehingga meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurusnya dan terdakwa menyanggupi dengan meminta biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) masing-masing untuk perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



menjanjikan perizinan tersebut akan selesai dan diterima oleh PT. AL-YAMIN paling lambat bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, selain itu terdakwa juga mendatangkan Konsultan untuk pelatihan sertifikat SNI ke PT. AL-YAMIN padahal hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi korban yaitu Pihak PT. AL-YAMIN terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa kepada orang lain hingga habis, sehingga dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu sub unsur saja yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R.Sianturi, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Peterhaem Jakarta, hal. 633-634);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal saksi Dede Amung Tarmuji yang bekerja di PT. AL-YAMIN sebagai Manager Operasional Wilayah kerja Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu dan PT. AL-YAMIN bergerak dibidang produksi beton yang beralamat di Jalan Lingkar Nagreg Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dimana waktu itu didaerah Subang ada pengerjaan proyek Tol Akses Patimban Cipendeuy dan saksi Dede Amung Tarmuji yang mendengar

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada PT. REKSA yang memiliki kuota khusus untuk pelaksanaan pengerjaannya sehingga saksi Dede Amung Tarmuji mencari keberadaan PT. REKSA dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik atau Direktur PT. REKSA kemudian terdakwa mengatakan bahwa PT. REKSA adalah tempat orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek tol akses Patimban Cipendeuy tersebut orang dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dikarenakan saksi Dede Amung Tarmuji merasa percaya dengan perkataan dari terdakwa tersebut sehingga membawa terdakwa untuk bertemu dengan pemilik PT. AL-YAMIN yaitu Sdr. H. Yamin, dimana untuk meyakinkan pihak dari PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin ketika terdakwa datang ke PT. AL-YAMIN menggunakan baju dan helm beratribut lengkap bertuliskan PUPR dan mengaku bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga membuat pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa percaya terhadap terdakwa. Pada saat berada di PT. AL-YAMIN, terdakwa menanyakan perihal perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) untuk batching plant (bahan produk beton) berikut izin pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg, namun dikarenakan PT. AL-YAMIN belum memilikinya sehingga meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurusnya dan terdakwa menyanggupi dengan meminta biaya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) masing-masing untuk perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan perizinan tersebut akan selesai dan diterima oleh PT. AL-YAMIN paling lambat bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, selain itu terdakwa juga mendatangkan Konsultan untuk pelatihan sertifikat SNI ke PT. AL-YAMIN padahal hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Amin merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan uang dari terdakwa untuk pengurusan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg tersebut, PT. AL-YAMIN melalui saksi Nur Laela selaku bagian keuangan di PT. AL-YAMIN memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Bank BCA nomor 2833478800 dan rekening Bank BRI nomor 40701001623302 milik PT. AL-YAMIN kepada rekening BCA milik terdakwa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut terdakwa secara bertahap meminta uang untuk transportasi atau akomodasi terdakwa sehingga untuk pengurusan perizinan tersebut, PT.

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL-YAMIN telah menyerahkan atau mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Juli 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian

sebagai berikut :

1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada bulan Agustus 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pada bulan September 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Oktober 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada bulan November 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BRI mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Pada bulan Desember 2023, PT. AL-YAMIN dengan menggunakan rekening Bank BCA mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. AL-YAMIN mentransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari PT. AL-YAMIN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan perizinan melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. AL-YAMIN ataupun Sdr. H. Yamin malah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang terdakwa kepada orang lain hingga habis sehingga pada sekira bulan Desember 2023 atau akhir tahun 2023, terdakwa tidak dapat menyerahkan perizinan Sertifikat (SNI dan ISO) dan perizinan pembukaan akses jalan Lingkar Nagreg kepada PT. AL-YAMIN ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari PT. AL-YAMIN sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya bahkan hingga sekarang sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. AL-YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pula;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bendel print out bulan Juli 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
2. 1 (satu) bendel print out bulan Agustus 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
3. 1 (satu) bendel print out bulan September 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
4. 1 (satu) bendel print out bulan Oktober 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
5. 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
6. 1 (satu) bendel print out bulan Desember 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
7. 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BRI, Nomor Rekening : 40701001623302;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai hasil Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban PT. AL-YAMIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Yono Alias Jefri Bin Sueb (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out bulan Juli 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan Agustus 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan September 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan Oktober 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan Desember 2023 Rekening Bank BCA, Nomor Rekening : 2833478800;
 - 1 (satu) bendel print out bulan November 2023 Rekening Bank BRI, Nomor Rekening : 40701001623302;
- Keseluruhan dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H dan Teguh Arifiano, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H

Ttd

Teguh Arifiano, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Enung Nuraeni, S.Psi., S.H

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)